

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, pada waktu kurang lebih pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Ruangan Operasi Rumah Sakit Umum (Selanjutnya disebut RSU) Kota Manado telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Siska Makatey.

Para Terdakwa sebagai Dokter melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban yaitu pada saat korban sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan Asepsi anti septis pada dinding perut dan sekitarnya. Selanjutnya, korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Saat operasi berlangsung dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah selanjutnya dinding perut milik korban dijahit, sedangkan dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) sebagai asisten

operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggunting, dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat dan mempermudah operator saat operasi berlangsung.

Sebelum operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban dilakukan para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi tersebut dilakukan terhadap diri korban dan para Terdakwa sebagai Dokter yang melakukan operasi tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, *rontgen*, dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestasi dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. Hermanus J. Lalenoh, Sp. An pada bagian anestasi melalui jawaban konsultasi kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi Najoan Nan Waraouw sebagai konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x permenit dan saat itu saksi

Najoan Nan Waraouw menanyakan kepada dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/EKG (*Elektrik Kardio Graf* atau Rekam Jantung) terhadap diri korban selanjutnya dijawab oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah *Ventrikel Tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) dan saksi Najoan Nan Waraouw mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x permenit bukan *Ventrikel Tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) tetapi *Fibrilasi* (kelainan irama jantung). Sejak dibawa ke RSUD, keadaan umum korban adalah lemah, status penyakit korban adalah berat, dan korban tidak langsung ditangani melainkan hanya diberikan resep untuk membeli obat sampai 4 (empat) kali.

Berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. Erwin Gidion Kristanto, SH,Sp. F bahwa pada saat masuk RSUD (Rumah Sakit Umum keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat. Pihak keluarga korban mendapatkan kabar dari RSUD pada pukul 22.00 Wita bahwa pasien atas nama Siska makatey telah meninggal dunia setelah melalui proses persalinan dengan operasi, namun bayi dalam kandungan korban dapat diselamatkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, kematian korban adalah diakibatkan karena pada diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke paru-paru sehingga terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

Perbuatan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) tersebut didakwa oleh Penuntut umum : Dakwaan Kesatu Primer : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) Jis Pasal 361 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, atau Kedua : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, atau Ketiga Primer : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; Subsidair : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 08 Agustus 2011 berdasarkan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa masing-masing dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III), terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa masing-masing dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang buti berupa berkas catatan medis No.CM.041969 atas nama Siska Makatey.

1.2 Pertimbangan Hakim

Kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) ini diadili di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register perkara No. 90/PID.B/2011/PN.MDO dengan amar putusan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dididakwakan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara No. 365K/Pid/2012 dengan amar putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP. Atas dasar putusan kasasi tersebut, para pemohon/para terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan nomor register perkara No. 79PK/Pid/2013 dengan amar putusan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365K/PID/2012 tanggal 18 September 2012 yang menyatakan bahwa para pemohon/para terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dari *judex facti* telah tepat dan benar, bahwa terjadinya *emboli* tersebut bukan karena kelalaian dari para pemohon peninjauan kembali dan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan serta tindakan para pemohon tidak bertentangan dengan SOP dan dalam operasi darurat tidak harus dilakukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien *in casu* korban sehingga bukan kelalaian. Oleh karena itu tindakan para pemohon tidak ada hubungannya dengan kematian korban. Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris*, karena tidak terbukti kealpaannya yang merupakan unsur dari dakwaan kesatu primer dan subsidair dan karenanya para pemohon harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair.

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : Apakah tepat Putusan Hakim Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.MDO dan putusan Nomor : 79PK/Pid/2013 terkait darurat medis dalam memutuskan kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjutak (Terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) ?